BAB III

BIOGRAFI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN SAYYID SABIQ DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG PENGALOKASIAN ZAKAT DI INDONESIA

A. Biografi Sayyid Sabiq

1. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Keslbukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku Fiqih Hadis yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.[97]

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak

[97] Http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/ 22 April 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'ān dalam memberikan alasan hukum.

2. **Kitab Dan Karya Sayyid Sabib**

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Belaiu terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.[98]

[98] Http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/ 22 April 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Pujian Para Ulama' Terhadap Buku Karya Sayyid Sabiq**

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqih sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqih.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada 'tidak bermadzhab' yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju 'ketidak beragamaan.'

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada 'tidak bermadzhab' sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak mengingkari keberadaanya.[99]

4. **Kritikan Ulama' Terhadap Buku Sayyid Sabiq**

Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Syaikh Sayyid Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak

[99] Http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/ 22 April 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan fiqih perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangnya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Di antara ulama yang mengkritik buku tersebut adalah seorang ulama Hadis yang terkenal, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang kemudian menulis buku 'Tamaamul Minnah Bitta'liq 'ala Fiqhissunnah". Kitab ini ibarat takhrij bagi Hadis-Hadis yang terdapat di dalam buku fiqih sunnah.

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemudi dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal Islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'ān dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.[100]

Beliau juga pernah mengingatkan bahwa Israel adalah musuh bebuyutan umat ini yang selalu memusuhi kita secara berkesinambungan. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang pengajar asal Palestina yang bercerita kepada beliau, "Suatu kali saya pernah melihat seorang Yahudi sangat serius duduk menghafal Kitabullah dan Hadis-Hadis Rasulullah. Lalu saya tanyakan kepadanya, 'Kenapa kamu melakukan ini.?' Ia menjawab, 'Agar kami dapat membantah kalian dengan argumentasi. Kalian adalah orang-orang yang reaktif dan sangat sensitif, karena itu kami ingin mengendalikan lewat sensitifitas kalian itu. Jika kami berdebat dengan kalian, kami akan menggunakan ayat-ayat dan Hadis Nabi kalian. Kami juga akan menyebutkan sebagian permisalan dalam bahasa Arab yang mendukung permasalahan kami sehingga kalian bertekuk lutut terhadap seruan kami dan mempercayai kebenarannya.[101]

Mengenai dasar- dasar hukum yang di pakai oleh Sayyid Sabiq sebagai acuan pendapatnya yang termasuk dalam kitabnya Fiq al-Sunnahya, yaitu:

---

[100] Http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/ 22 April 2012
[101] file:///F:/biografi%20sayid%20sabiq.htm, (20 juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Qur'ān

Sayyid Sabiq mengambil makna (arti) yang lahir dari teks al-Qur'ān atau al- Hadist.

2. As-Sunnah

Sayyid Sabiq mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawathir saja, tetapi yang ahad pun di ambil dan di pergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perowi Hadis itu kepercayaan, kuat ingatan,dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.

3. Ijma'

Bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Di samping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan Ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena baerjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Sayyid Sabiq masih mendahulukan Hadis Ahad bahkan beliau mengambil hadist-hadist yang tidak diketahui jelas tentang perowinya dari pada *Ijma'* yang bersendikan Ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma' itu bersendikan *naqal* dan di riwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasūlullah.

Oleh karena itu Sayyid Sabiq memakai jalan Istidlal dengan menggunakan acuan hadist –hadist dalam menyelesaikan masalah.[102]

[102]file:///F:/biografi%20sayid%20sabiq.htm, (20 juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq meninggal dunia pada hari ahad sore tanggal 21 zulqa'idah 1420 H. Bertepatan dengan tanggal 27 pebruari 2000 M. pada usia mendekati usia delapan puluh lima tahun.[103]

B. PEMIKRAN SAYYID SABIQ TENTANG PENGALOKASIA ZAKAT

Pengalokasian zakat pada dasarnya diberikan kepada 8 golongan, semuanya tecakup dalam firman Allah, yaitu: fakir miskin, para amilin, orang-orang muallaf, budak belian, gārimīn, fi sabīl Allāh, ibnu sabil.[104]

Dasar Hukum Pengalokasian Zakat sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'ān:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Bahwasanya zakat itu adalah buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin,para *'amilin*, orang-orang muallaf, budak belian yang akan dibebaskan, orang-orang yang berutang dan guna keperluan di jalan Allah Serta orang yang

[103]http://books.google.co.id/books?id=7fkhfuVGCz0C&pg=PA138&lpg=PA138&dq=usia+dan+meninggal+sayyid+sabiq&source=bl&ots=SPRM39pwnj&sig=ya1sh3VeTnLuA3_SiEEswXWO_h4&hl=id&sa=X&ei=adv0T5KvMYHJrQfFoaHQBg&ved=0CFcQ6AEwBgv=onepage&q=usia%20dan%20meninggal%20sayyid%20sabiq&f=false. (25 juni 2012)

[104] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid, 03, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1978), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perjalanan. Hal itu merupakan kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana." (At-Taubah:60).[105]

1. *Fakir Miskin*

Fakir miskin yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kebalikannya orang kaya dan berkecukupan.[106]

Dalam Hadis ada terdapat petunjuk bahwa orang-orang miskin ialah, orang-orang fakir yang menahan diri buat meminta, hingga keadaannya tidak diketahui umum. maka disebutkan oleh ayat, karena mungkin dilupakan orang disebabkan sikap mereka yang menjaga kehormatan diri.[107] Dijelaskan dalil berikut ini:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلاَ اللُّقْمَةُ ، وَلاَ اللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ : " لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا " وفي لفظ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ». قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.

"yang dikatakan miskin, bukanlah orang yang dapat ditolak oleh satu atau dua buah kurma, oleh sesuap atau dua suao nasi, tetapi orang miskin itu, ialah yang dapat menahan --- dari meminta-pminta ---. Jika kamu ingin, bacalah ayat: ' mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak'." Dan pada suatu riwayat kalimatnya berbunyi: " yang dikatakan miskin, bukanlah orang

---

[105] Depertemen Agama RI , *Al-quran dan Terjemahnya,* (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), 264

[106] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,dan Terjemahnya,* Jilid ,03, 104

[107] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, dan Terjemahnya,* Jilid ,03, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkeliling di antara manusia dan ditolak oleh satu atau dua suap, oleh sebuah atau dua buah kurma, tetapi orang miskin itu ialah orang yang tidak berkecukupan, tetapi tidak diketahui orang hingga dapat diberi sedekah, tidak bangkit berdiri meminta-minta".(HR.Bukhori, dan Muslim).[108]

Besar Zakat Yang Diberikan Kepada Fakir Miskin

Diantara tujuan zakat ialah, memberikan kecukupan dan menutup kebutuhansi miskin. Maka hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan buat selama-lamanya. Dan hal tersebut meliht situasi dan kondisi.[109]

2. **Para *Amilin***

Amil yaitu orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemirintahan atau wakilnya, buat untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat,termasuk para penyimpan,pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus admisistrasi.

Mereka hendaklah terampil dari kaum muslilmin, dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, yaitu dari keluarga Rasulullah SAW.: bani hasyim dan bani abdul mutthalib.[110]

Para *'amilin* ini dibenarkan dari golongan dari orang-orang kaya.[111] seperti dalil yang menjelaskan tersebut:

---

[108]Abu al Husain Muslim al- Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz,111, (Bairut: Dāru al- Afak al Jadida t.t.), 95
[109]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, dan Terjemahnya,* Jilid ,03, 106
[110] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, dan Terjemahnya,* Jilid ,03, 110
[111]*Ibid,* 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِى.رواه ابو داود.

"Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi 5 orang: bagi orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mengurusnya, orang yang berhutang,atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang punya tentangga yang miskin maka berilah zakat kepada yang miskin, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat". (HR. Abu Daud).[112]

3. Orang-Oarang *Muallaf*

Orang-orang *muallaf*, yaitu golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keIslaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan kepentingan untuk mereka.[113]

Para *fuqahā'* membagi mereka atas golongan, muslim dan kafir.adapun kaum muslimin, mereka ada empat macam:

a. Golongan yang terdiri dari pemuka dan pemimpin muslimin, dan ada tandingannya dari orang-orag kafir . dengan diberinya para pemuka tadi, diharapkan tandingan mereka akan masuk Islam pula. Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh abu bakar r.a. memberi 'adi bin hatim

[112]Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Juz,11, (Bairut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1348), 38

[113]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, dan Terjemahnya*, Jilid, 03, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan zabarqan bin badar disebabkan kedudukan mereka dalam pandangan kaumnya. Padahal keIslaman mereka tidak di sangsikan lagi.

b. Para pemuka muslimin yang beriman lemah, tetapi ditaati oleh anak buah mereka. Dengan diberi itu diharapkan bertabahnya ketetapan hati dan kekukuhan iman mereka, seperti pengaruh dan nasehat mereka terhadap rakyat,agar rela berjihad atau berjuang. Misalnya orang-orang yang diberi hadiah berlimpah dari hasil rampasan hawazin oleh Nabi SAW. Mereka adalah sebagian diantara penduduk makkah yang telah masuk Islam dan dibebaskan olehNabi. Diantara meraka terdapat orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman lemah. Tetapi kemudian banyak yang teguh keimanannya dan sempurna kIslamannya.

c. Kelompok kaum muslimin yang berada di bentenng-benteng dan perbatasan dengan negara musuh. Mereka beroleh bagian dengan menharapkan perjuangan mereka mempertahankan kaum muslimin yang berada di garis belakang bila diserbu musuh.

d. Segolongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat dan menariknya dari orang-orang yang tak hendak menyerahkannya kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.

Mengenai orang-orang kafir mereka 2 golongan:

1) Dengan dipikat itu, diharapkan mereka beriman seperti *Shafwan bin Umaiyah* yang telah diberi keamanan oleh Nabi Saw. Sewaktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penaklukan makkah dan diberi tanggung jawab selama selam empat bulan agar ia dapat berpikir dan menentukan pilihan buat dirinya. Kebetulan ia bepergian, ia pulang dan menyaksikan perang hunain bersama kaum muslimin, sebelum menyatakan kIslamannya.

2) Orang yang dikawatirkan akan berbuat bencana, hingga dengan memberikan zakat, hal itu dapat dihindarkan. Berkata ibnu abbas: ada suatu kaum yang datang menemui Nabi Saw. Dan jika mereka diberi, mereka puji agama Islam, kata mereka: 'ini agama yang baik' serta jika tidak biberi, mereka cala dan caci. Diantara mereka ialah abu sufyan bin harb, aqra' bin habis, dan uyainah bin hishn. Masing – masing mereka telah diberi Nabi 100 ekor onta.[114]

Golongan hanafi, berpendapat bahwa bagian orang-orang muallaf telah gugur dengan kejayaan yang telah diberikan Allah kepada agamanya.[115]

4. Budak Belian

Budak Belian dalam golongan ini tercakup budak mukattab, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa.

Budak mukattab dibantu dengan harga zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedang budak-budak biasa dibeli dengan harga itu lalu dibebaskan.[116]

---

[114] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah dan Terjemahnya*, Jilid,03, 114-115
[115] *Ibid*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak-budak tersebut berhak mendapat bagian zakat, sebagaimana dijelaskan dalil sebagai berikut ini :

ثلاثة كلهم حق على الله عز و جل عونه المجاهد في سبيل الله عز و جل والناكح ليستعفف والمكاتب يريد الأداء. رواه احمد.

"Ada tiga orang yang masing –masingnya pasti akan ditolong Allah: orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menukah karena tujuannya terhindar dari kemaksiatan budak mukatab yang betul-betul hendak melunasi hutangnya". (HR. Ahmad)[117]

5. *Ġārimīn*

Ġārimīn adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. mereka bermacam-macam. di antaranya orang yang memikul utang untang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnnya yang menghabiskan hartanya, atau orang yag terpaksa berhutnag karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. maka mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.[118] sebagaimana dijalaskan dalil tersebut ini:

---

[116] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah dan Terjemahnya*, Jilid,03, 117

[117] Ahmad ibn Hambal Abu Abdillah al-Syibani, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal, Juz11, (Mesir: Muassisah al-Qardoba al-Qohiro t.t.), 437

[118]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnahdan Terjemahnya*, Jilid, 03, 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"ان المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع.رواه احمد.

"Tidak halal meminta, kecuali bagi tiga orang miskin yang demikian papa, orang yag memikul hutang yang berat, atau yang akan membayar tebusan darah".[119] (HR. Ahmad)".[120]

6. ***Fi Sabīl Allāh***

Fi Sabīl Allāh ialah orang yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal.

Menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah berperang, dan bawa jatah sabīl Allah itu diberikan sukarelawan yang tidak medapatkan gaji dari pemerintah. maka orang inilah yang berhak mendapat zakat, biar mereka kaya ataupun miskin. dan telah disebutkan di muka Hadis Rasulullah Saw., yang artinya:" tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi lima orang: yang berperang pada jalan Allah... sampai seterusnya.[121]

7. ***Ibnu Sabil***

Ibnu Sabil adalah para *musafir* yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak

---

[119] Ialah orang yang memikul diat atau denda Dārah Dāri keluarga atau sahabatnya yang jadi pembunuh, yang akan dibayarkan kepada si wali korban. jika tidak dibayarnya, maka keluarga atau sahabatnya yang membunuh tidak diinginkan kematiannya mesti di bunuh pula. lihat sayyid sabiq fikih sunnah, 121

[120] Ahmad ibn Hambal Abu Abdillah al-Syibani, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal, Juz 111, 126

[121] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah dan Terjemahnya*, Jilid, 03, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit pun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya. dalam hal ini merekan mensyaratkannya bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. mengenai perjalanan mubah bertikai paham.ulama' sependapat tentang hal di atas tersebut.[122]

Pengalokasian Zakat Bagi Para Mustahik, Semua Atau Sebagian Mereka

Ashnaf Tsamaniyah atau delapan golongan yang berhak menerima zakat yang tersebut dalam ayat di atas ialah: orang-orang fakir, orang –orang miskin, para *'amilin*, orang –orang *muallaf*, budak-budak belian, orang-orang yang berutang, orang-orang dalam perjalanan dan para pejuang di jalan Allah.

Para *Fuqahā'* berbeda pendapat dalam pengalokasian zakat terhadap mereka. Imam Syafi'I dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang mengalokasikan zakat kepala negara atau wakilnya, gugur para *'amilin*, dan bagian tersebut hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka ada semua dan jika tidak, maka kepada golongan-golongan yang ada.

Dan tidak boleh meniggalkan salah satu golongan yang ada; dan jika tidak ditinggalkan maka alokasinya wajib di ganti.

[122] Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah dan Terjemahnya*, Jilid, 03123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibrahim an-Nakha'i: "jika harta banyak, dan bisa dibagikan kepada semua golongan, hendaklah dialoakasikan, dan jika hanya sedikit, dikhususkan satu golongan."

Aahmad bin Hambal: " lebih utama dibagikan, tetapi memberikannya pada satu golongan sudah memadai."[123]

Menurut Imam Malik: "hendaklah ia berjihad dan menyelidik golongan yang amat memubutuhkan dan mendahulukan mereka, kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya, yakni orang-orang yang malang yang tidak punya. jika dilihat kemalangan itu lebih banyak dijumpai pada golongan orang-orang miskin, maka hendaklah tahun itu mereka didahulukan, dan jika pada tahun berikutnya dideritakan oleh orang-orang dalam perjalanan, hendaklah dialihkan pada mereka."[124]

C. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Pengalokasian Zakat

1. Biografi Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto pada tahun 1954. Ibunya bernama Hj. Hasanah dan ayahnya bernama Mas'udi bin Abdurrahman. Masdar memilki "trah" kyai. Ayahnya adalah seorang kyai masyarakat yang aktif dalam kegiatan ta'lim dari kampung ke kampung. Kakeknya, Kyai Abdurrahman Jombor, dikenal

[123] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah dan Terjemahnya*, Jilid, 03, 125
[124] http://kabarhaji.com/tokoh/1274/masDār-farid-masudi-pemimpin-multitalenta (28 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya, Kyai Abdussomad yang makamnya hingga kini masih sering diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.[125]

Pendidikan dasarnya dimulai di Sekolah Dasar di kampungnya selama 5 tahun. Setamat dari Sekolah Dasar, Masdar langsung dikirim oleh ayahnya kePesantren salaf API di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Kyai Khudhori. Selama di Pesantren Tegalrejo (1966-1969) Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibn Malik.

Selepas di pesantren Tegalrejo, Masdar melanjutkan ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru kepada KH. Ali Maksum. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.[126]

Tahun 1970, selesai Aliyah, Masdar dinasehati oleh KH. Ali Maksum untuk tidak langsung ke IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga) melainkan untuk mengajar dan menjadi asisten pribadi Kyai terutama dalam tugas-tugas beliausebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. Masdar sering diminta oleh Kyai Ali Maksum untuk membacakan skripsi calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan. Dalam kapasitasnya sebagai asisten pribadi inilah

---

[125] Ahmad Kosasi Marzuki, "MasDār Farid Mas'udi: Berakar pada Tradisi Bervisi Modern", dalam *http:www.islamemansipatoris.com.* (24 juni 2012)

[126] MasDār F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,* cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1997), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Kyai Ali yang berisi kitab-kitab pilihan, baik yang salaf (klasik) maupun yang khalaf (modern).[127]

Tahun 1972, sambil tetap tinggal dan mengajar di Pesantren Krapyak, Masdar melanjutkan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadis. Selama kuliah di IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mengajar Alfiyah untuk kalangan mahasiswa di Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga.

Masdar menyelesaikan kuliah S1 di IAIN pada tahun 1979.Masdar juga pernah mengenyam pendidikan di S2 Filsafat UI (1997) dan menjadidosen di STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara, Jakarta bidang Islamologi.[128]

Berbagai seminar ilmiyah telah diikutinya sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik dalam maupun luar negeri. Antara lain, di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Pernah mengadakan kunjungan di pusat-pusat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986. Berbagai karya ilmiyah berupamakalah, artikel

---

[127] Ahmad Kosasi Marzuki, "MasDār Farid Mas'udi: Berakar pada Tradisi Bervisi Modern", dalam *http:www.islamemansipatoris.com.* (24 juni 2012)

[128] MasDār Farid Mas'udi,Menggagas *Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara*, v-vi. Lihat pula *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Drs. Iqbal Abdrrauf Saimima , Cet.1 (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1988), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga buku telah berhasil diterbitkan. Yang utama, berupa buku utuh, bukan kumpulan karangan adalah:

1) AGAMA KEADILAN; Risalah Zakat/Pajak dalam Islam;
2) Islam dan Hak-Hak Reproduksi PerempuanYang terakhir ini, pada tahun 2002, bahkan telah diterbitkan dalam versi Inggris

a. PENGALAMAN ORGANISASI

Masdar Farid Mas'udi banyak pengalaman tentang organasasi, pada tahun, 1973-1975 Ketua PMII Komisaris, PP. Krapyak Yogyakarta, tahun 1976 – 1978 Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. tahun, 1983-1985 Ketua 1 PB-PMII (Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tahun 1982-1983 Anggota Kelompok G, dan Tim 24 yang menggagas Kembalinya NU ke Khittah 1926. Tahun 1983 - 1984 Anggota Tim Tujuh Perumus Khittah NU 1926. Tahun 1984 - 1989 Wakil Ketua Tim Asistensi Pemikiran Sosial Keagamaan untuk Rois Am KH. Ahmad Sidiq dan Ketuan Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid.[129] Tahun 1989 - 1998 Wakil Ketua RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiy) PBNU. Tahun 1996 - 2001 Anggota Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Pada tahun 1999 - 2003 menjadi Katib Awal Syuriah PBNU (Pengurus Besar

[129] Ahmad Kosasi Marzuki, "MasDār Farid Mas'udi: Berakar pada Tradisi Bervisi Modern", dalam *http:www.islamemansipatoris.com.* (24 juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama). Tahun 2001 - 2004 menjabat Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI. Tahun 2004 – 2009 menjadi Dewan Pembina APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia). Tahun 2004 (Mei – Sept) Pelaksana Harian (PLH) Ketua Umum PBNU atas Keputusan Majlis Syuriah PBNU, selama KH. Hasyim Muzadi menjadi CAWAPRES 2004. Dan 2004 - Sekarang menjadi Ketua 1 PBNU

b. PENGALAMAN PROFESIONAL

Beliau mempunyai pengalaman profesional pada tahun, 1980 – 1982 menjadi Wartawan – Redaktur Harian EKUIN, Jakarta. Tahun 1983 – 1991 menjadi Redaktur Pelaksana Jurna Islam "PESANTREN". Tahun 1993 – 1994 menjadi Wakil Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat/The Indonesian Societyfor Pesantren And Community Development). Pada 1994 – 2009 menjadi Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta. Tahun 1996 - 1999 menjadi Dosen Islamologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Tahun 1998 sampai Sekarang menjadi Rois Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Unggul Al-BAYAN, Sukabumi, Jabar. Dan dari tahun 2004 sampai Sekarang menjadi Pengasuh Sekolah (SMP & SMA) Islam Unggul Nururrahman, Depok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JawaBarat.[130] Pada tahun 2000 – 2004 menjadi Komisioner OMBUDSMAN Harian Kompas, Jakarta. Tahun 2000 – 2008 menjadi Komisioner KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL. Tahun 2002 sampai sekarang menjadi Anggota Komisi Etik ICW (Indonesian Corruption Watch). Tahun 2002 menjadi Anggota Tim Seleksi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tahun 2003 - 2009 menjadi Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Tahun 2004 - 2008 menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Permata Syariah. Tahun 2005 menjadi Anggota Panel 45 bagi Presiden RI untuk Sidang Umum PBB. Dan tahun 2008 sampai sekarang menjadi Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

c. BUKU & ARTIKEL

Beliau mempunyai banyak buku dan artikel:

a. Buku "AGAMA KEADILAN, Risalah Zakat dalam Islam"; Pustaka Firdaus (1993), Mizan (2001), Jakarta. Tahun 2009 oleh Majalah Ilmiyah Univ. PARAMADINA dimasukkan dalam daftar 50 buku ke-Islaman asli Indonesia yang paling Berpengaruh.[131]

---

[130] Ahmad Kosasi Marzuki, "MasDār Farid Mas'udi: Berakar pada Tradisi Bervisi Modern", dalam *http:www.islamemansipatoris.com.* (24 juni 2012)

[131] Ahmad Kosasi Marzuki, "MasDār Farid Mas'udi: Berakar pada Tradisi Bervisi Modern", dalam *http:www.islamemansipatoris.com.* (24 juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Buku "ISLAM & WOMEN'S REPRODUCTIVE RIGHTS" ; Sister in Islam, Malaysia (2002). Tahun 2009 oleh Jurnal Ilmiyah Univ. PARAMADINA, dimasukkan dalam daftar 50 buku Penulis Indonesia paling berpengaruh.[132]

c. Buku "MEMBANGUN NU BERBASIS UMAT/ MASJID", P3M, Jakarta, 2007

d. Buku "SYARAH UUD 1945, Perspektif Islam", Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009

e. Artikel-artikel untuk Jurnal, Majalah dan Koran Nasional maupun Daerah.

f. Banyak juga buku atau tesis tentang Pemikiran MASDAR F MAS'UDI

d. PENGALAMAN INTERNASIONAL

Masdar F. Mas'udi banyak tahu pengalaman internasional, yaitu:

1. Seminar on "Religion and Peace", Manila, Philipina (1985)
2. Comparative Study on "Religious Organizations in America Serikat", for 5 weeks (1996)
3. Participant and Presenter on "International Seminar on Islam and Women Reproductive Rights", In Cairo, Mesir (1997)

[132] Ahmad Kosasi Marzuki, "MasDār Farid Mas'udi: Berakar pada Tradisi Bervisi Modern", dalam *http:www.islamemansipatoris.com.* (24 juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Participant and Presenter on "International Seminar on HIV/AIDS", in Manila, Philipina (1998)
5. Participant and Presenter on "International Seminar on Islam and Democracy", in Kuala Lumpur (1999)
6. Participant on "Short Course on Anthropology", Amsterdam University, Belanda (1999)
7. Seminar on "Ombudsman and Good Government", Willingtown, New Zealand, 2002
8. Work Shop on "Ombudsman and Clean Government", in Canberra, Australia, 2005
9. Conference on "The Prospect of Asia Pasific Ombudsman", Sidney, April 2006
10. Supervision on "Indonesian Foreign Workers", in Kuwait and Arab Amiratte, Mei 2006.
11. Following Roundtable discussion "Mosque as a centre for society development", in Banglades, June 2006
12. International Seminar on "Ombudsman's Role in Developing Countries", in Perth, Australia, April, 2007
13. Course on "The Ombudsman; Task and Function", in Tunisia, and visiting Ombudsman of Perancis, June, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Participant and Presenter in "International Seminar on Religion and Pluralism", in Davao, Manila, Philipine, July, 2007.
15. As speaker in "Dialog on Minority Group in Moslem Community", in Frankfurt, Germany, August, 2007.
16. As member of Indonesian delegation of UN Conference "The 40th Session of the Committee Againt Torture" in Jeneva, Switzerland, May 6 -7, 2008.
17. As a keynote speaker in 2008 International Symposium "Islam for Social Justice and Sustainibility" : New Perspectives on Islamism and Pluralism in Indonesia" in Kyoto, Japan, September 16-17, 2008
18. As a participant in the first annual "US-Islamic World Region Forum" in Kuala Lumpur, Malaysia, October 13-14, 2008.

2. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Pengalokasian

Dalam konteks ketatanegaraan modern, maka surah Al-Taubah ayat 60 itulah *ethical benck mark*, acuan moral, bagi penyusunan Anggaran Belanja Negara di semua level, yang sekaligus merupakan acuan moral bagi kerja mesin institusi negara. Acuan itu begitu jelas menyatakan pemihaknya, bukan terutama pada kepentingan elite penguasanya, melainkan pada kepentingan segenap rakyat, dengan preoritas mereka yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lemah. Mereka yang selama ini disebut kelas penguasa, dalam ajaran zakat justru diposisikan *'amilin* dan atau sebagai aparat *sabīl Allah* yang berarti oarang-orang yang dipekerjakan dan diupah sebagai imbalan atas jasa-jasanya melayani kepentingan rakyat banyak.[133]

Jika diperhatikan, sasaran alokasi anggaran negara seperti disebut dalam ayat di atas dapat dikelompokkan dalam tiga sektor besar, yaitu:

1. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah, meliputi: *Fuqora', masakin,* muallaf *qulūbuhum, riqōb, gorimin* , dan *ibn sabīl.*
2. Sektor biaya rutin (*'amilīn*)
3. Sektor *sabīlillah* atau layanan publik.

Tidak perlu, terma-terma 8 jalur pemerataan dan keadilan tersebut secarah harfiah diambil alih begitu saja dalam bahasa anggaran belanja negara. Yang mutlak diambil adalah pemihakannya yang tidak kenal kompromi kepada rakyat, terutama yang lemah. Ini artinya bahwa tafsir perincian dan detail dari konsep 8 *ashnaf* (jalur pemerataan dan keadilan) untuk pembelanjaan dana kenegaraan dari pajak-zakat pada masa Rasulullah Saw. Pun tidak harus diambil dan diterapkan begitu saja pada konteks ketatanegaraan kita hari ni.[134]

---

[133] MasDār Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat (* Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010),112

[134] MasDār Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat (* Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010),113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan ketentuan strategis menyangkut 8 alokasi ini, Rasulullah Saw. Telah membuat ketentuan-ketentuan teknis untuk menjabarkan tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan setiap *ashnaf* dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Sebagai ketentuan (*syari'ah*) yang bersifat taktis , yang karena itu sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, tentu saja sebagian besar ketentuan tersebut menjadi tidak atau kurang memadai lagi dengan kondisi sosial kita sekarang ini. Akan tetapi,karena *fuqoha* lebih memegang rumus ajaran terutama yang teknis daripada esensinya, sepertinya kita harus mentafsirkannya kembali secara tiba-tiba. Lalu, orang pun menjadi curiga. Delapan *ashnaf* yang dimaksud, dan bagaimana penjabaranya pada Rasulullah Saw.[135]dan sekarang adalah sebagai berikut;

Fuqara'-Masakin **(fakir dan miskin)**

Meskipun kata fakir dan miskin dalam penggunaannya cenderung diperlukukan sebagi satu kata majemuk yang menunjuk pada orang yang tidak mampu secara ekonomi, para fuqoha' umumnya membedakan antara keduanya. perbedaannya tidak besifat prinsipil, tetapi gradual. istilah "fakir" menunjuk kepada orang yang secara ekonomi brada pada garis yang paling bawah. sementara "miskin" menunjuk kepada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir, tetapi secara keseluruhan ia

[135] MasDār Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat,(* Bandung: PT. Mizan Pustaka), 111-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. untuk mempermudah pemahaman, biasanya ditetapkan angka, katakanlah 10, sebagai indeks kebutuhan pokok yang dengannya manusia baru bisa hidup secara nominal.mereka yang penghasilannya kurang dari 10 sampai dengan 6 digolongakan sebagai "miskin", sedangkan mereka yang indeks penghasilannya kurang dari 5, itulah yang disebut "fakir". penghitungan ini mungkin masih relevan untuk saat sekarang. akan tetapi, yang perlu ditinjau kembali mungkin lebih berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tadi.

Sesuai dengan pandangan masyarakat pada waktu itu, fuqaha klasik biasanya menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal (pangan, sandang, dan papan) dalam perhitungan yang semata-semata bersifat kuantitatif. katakanlah, pangan asal wareg, sandang asal rapet, dan papan asal bisa untuk ngumpet. untuk konteks sekarang ini, konsep kebutuhan pokok seperti itu jelas perlu penyesuaian, bukan saja dalam hal jumlahnya, melainkan yang tidak kalah penting adalah dalam hal mutunya. oleh karena itu, kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar itu meliputi:

1. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertubuhan fisik secara wajar;
2. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan kelurga secara layak
4. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia; kongnitif, efektif, dan psikomotorik.
5. Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan/ pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.[136]

Dengan demikian, dalam konteks kehidupan sosial kita sekarang, *pentasarrufan* dan zakat untuk sektor fakir miskin bisa mencakup:

a. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuhan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertiannya yang luas;
b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorintasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran;
d. Pembangunan permukinan rakyat tunawisma atau gelandangan;
e. Jaminan hidup untuk orang cacat, jompo, yatim, piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan;

[136] MasDār Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat (*Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010),114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga/ rakyat yang membutuhkan;

g. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga/rakyat yang membutuhkan;

h. Pengadaan sarana dan prasarana lain yang berkaitan erat dengan usaha yang menyejahteraan rakyat lapisan bawah.[137]

'Amilin (Pegawai Zakat Dan Pemerintah)

Sesungguhnya dalam teks fikih sendiri masih saja dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut imam, khalifah atau sekurang-kurangnya"amir" yakni pemirintah yang efektif. aka tetapi seperti disinggung di muka (lihat bab 2, h. 35) karena lembaga kekhalifahan/pemerintahan yang dianggap mempunyai aspirasi umat wajib pajak-zakat tidak ada, konsep"iman" pun, secara praktis sosiologis, bergeser pada figur tokoh keagamaan lokal atau panitia yan ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan; yang pertama biasanya terjadi di lingkungan masyarakt Islam tradisional pedesaan, sedangkan yang kedua banyak terlihat di lingkungan perkotaan.

[137] MasDār Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat (* Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010),115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muallaf Qulūbuhum **(Rehabilitasi Sosial)**

Makna harfiah muallaf qulūbuhum berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. agar bagaimana al-Qur'ān tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, juga tidak mengatakan agar agar upaya upaya penjinakan dengan dana akat itu diarahkan untuk untuk membujuk seseorang masuk dalam komunitas Islam. menurut hemat saya (Masdar Farid Mas'udi) pada dasarnya Rasulullah Saw. menafsirkan muallaf sebagai orang yang disadarakan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaanya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.[138]

Riqāb (Kaum Tertindas)

Arti *Riqōb* secara jelas menunjukkan pada gugus manusia yang tertindas dan terekspoloitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Riqāb merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan terutama secara polotik. Persoalan pokok yang dihadapi adalah bagimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

---

[138] MasDār Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat (* Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2010),116-119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ġārimīn (Yang Terbelit Hutang)

Makna harfiah *gārimīn* berarti orang-orng yang tertindih utang.

Pengertian tersebut dikaitkan dalam konteks kehidupan perekonomian sekarang ini dana zakat untuk sektor gārimīn seharusnya juga bisa diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban untang masyarakat atau negara miskin.

Ibnu Sabil (Tunawisma Dan Pengungsi)

Ibnu *Sabil* adalah orang-orang yang tengah berada dalam keadaan tunawisma atau terpental dari tempat tinggalnya semula bukan lantarankemiskinan yang diderita, melainkan lebib disebabkan oleh hal-hal lain yang bersifat " kecelekaan". Pengertian ini tentu lebih luas dan lebih relevan daripada hanya mencakup " melancong yang kekurangan bekal". Seperti yang kita terima selama ini.[139]

[139] MasDār Farid Mas'udi , *Pajak itu Zakat* , (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2010), 122-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id